



P U T U S A N

No. 103 PK/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **RUDI HARTAWAN TAMPUBOLON, SE;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 23 Juni 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jermal I No. 3, Kelurahan Medan Denai, Kecamatan Medan Denai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Pemuda Pancasila Wilayah Medan);

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon, SE, bersama dengan Wan Azmi Barus alias Ami Barus, Henry Tampubolon alias Babe dan Ronaldo Nainggolan alias Ronal (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah), pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Oktober tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di tanah garapan Jalan Pasar III Datuk Kabu Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang bersaing di Labuhan Deli, muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yaitu korban Agus Indramawan alias Membol, yang menyebabkan orang mendapat luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, berawal saksi korban Agus Indramawan alias Membol bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Agus Salim, Novrizal Koto, Daniel Mawuntu alias Danil, dan M. Saeran alias Bogel, datang ke lokasi Tanah Garapan di Jalan Pasar III Datuk Kabu Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi korban bersama dengan Agus Salim, Novrizal Koto, Daniel Mawuntu alias Danil, dan M. Saeran alias Bogel duduk di Pos PP, belakang Mushola, dan sekitar 30 menit kemudian datang 2 (dua) unit mobil diiringi oleh beberapa sepeda motor, selanjutnya setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon, SE keluar dari mobil sedan diikuti oleh Wan Azmi Barus alias Ami Barus, Henry Tampubolon alias Babe, Ronaldo Nainggolan alias Ronal (ketiganya dalam berkas dan penuntutan terpisah), Ucok Ompong, dan Ucok Sing mendekati Pos PP dimana saksi korban bersama dengan Salim, Novrizal Koto, Daniel Mawuntu alias Danil, dan M. Saeran alias Bogel sedang duduk di Pos PP tersebut, selanjutnya Terdakwa menegur saksi korban "Ngapain Koti Wilayah kemari?", setelah itu Terdakwa mencoba menelpon Anuar Shah dengan mengatakan "Sebentar, saya tanyakan Aweng dulu", kemudian tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Kodrat Shah mengatakan "Kau suruh bubar saja", selanjutnya atas dasar itu, Terdakwa menyuruh saksi korban Agus Indramawan alias Membol dengan mengatakan "Bol, kau di suruh bubar, tadi diperintahkan Ketua Aweng.", selanjutnya saksi korban Agus Indramawan alias Membol mengatakan "tidak bisa, mesti Ketua Aweng yang menyuruh saya bubar", kemudian Terdakwa mengusir saksi korban dengan nada kuat berkata "Cabut-cabut kalian dari sini, ngapain Koti Wilayah di sini, cabut kalian, ku bantai nanti kalian", setelah itu Terdakwa berbisik-bisik kepada Wan Azmi Barus alias Ami Barus, lalu saksi korban setelah mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, saksi korban berusaha untuk pergi karena sudah melihat gelagat yang kurang baik, namun baru melangkah dua langkah, Terdakwa mengatakan "BANTAI", selanjutnya mendengar kata-kata tersebut, anggota Terdakwa, yakni Azmi Barus alias Ami Barus yang sedang duduk langsung melompat dari tempat duduknya dan menghampiri saksi korban dan seketika itu pula saksi korban membacokkan sebilah parang ke arah Wan Azmi Barus alias Ami Barus dan Wan Azim Barus alias Ami Barus langsung menangkis dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Wan Azmir Barus alias Ami Barus memukul ke arah wajah atau rahang saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu saksi korban terjatuh, lalu Ronaldo Nainggolan alias Ronal mengambil/merampas parang

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 103 PK/Pid/2011



yang dipegang oleh saksi korban, kemudian Ronaldo Nainggolan alias Ronal membacok saksi korban, kemudian saksi korban menangkis dengan tangan kirinya sehingga 3 (tiga) jarinya putus, selanjutnya saksi korban terjatuh lagi, lalu Ucok Ompeng dan Ucok Sing menginjak-injak dada dan sekujur tubuh saksi korban, setelah itu saksi korban sempat melihat Henry Tampubolon alias Babe berlari ke arah mobil yang ditumpangi Terdakwa dan mengambil air keras, kemudian mendekati saksi korban, lalu Henry Tampubolon alias Babe menyiramkan air keras yang ada di dalam botol tersebut ke wajah saksi korban sehingga saksi korban menjerit kepanasan, setelah saksi korban terkapar, Terdakwa mengatakan kepada anggotanya "Yok, cabut kita, udah mati dia ini", kemudian Terdakwa bersama Wan Azmi Barus alias Ami Barus, Henry Tampubolon alias Babe, Ronaldo Nainggolan alias Ami Barus, Henry Tampubolon alias Babe, Ronaldo Nainggolan alias Ronal (ketiganya dalam berkas penuntutan terpisah), Ucok Ompeng, dan Ucok Sing meninggalkan saksi korban. Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Agus Indramawan alias Membol mengalami :

- Kepala: Luka robek pada daerah kepala bagian atas, pada daerah mata kiri dan kanan luka bakar, pada daerah hidung luka bakar, pada daerah mulut luka bakar, pada daerah pipi kanan dan pipi kiri luka bakar, pada daerah dagu luka bakar keseluruhan 9% ;
 - Anggota gerak: pada daerah lengan sampai tangan kiri luka bakar 8%, pada daerah paha kiri luka bakar 8%, pada daerah paha kanan luka bakar 8%, pada daerah jari II, III, IV tangan kiri putus (amputasi), patah tulang terbuka pada daerah lutut kaki kiri ;
 - Dengan kesimpulan cedera pada kepala tingkat kesadaran 15, putus jari II, III, IV tangan kiri, patah tulang terbuka pada daerah lutut kaki kiri, luka bakar, luka robek, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 252/VER/P/PRM-03/2009 tanggal 24 November 2009 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Robert F. Siregar, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Medan ;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170

ayat 2 ke-(2) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon, SE, bersama dengan Wan Azmi Barus alias Ami Barus, Henry Tampubolon alias Babe, dan Ronaldo Nainggolan alias Ronal (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah), pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Tanah Garapan Jalan Pasar III Datuk Kabu Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan tersebut, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Agus Indramawan alias Membol yang berakibat luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, berawal saksi korban Agus Indramawan alias Membol bersama dengan Agus Salim, Novrizal Koto, Daniel Mawuntu alias Danil, dan M. Saeran alias Bogel, datang ke lokasi Tanah Garapan di Jalan Pasar III Datuk Kabu Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi korban bersama dengan Agus Salim, Novrizal Koto, Daniel Mawuntu alias Danil, dan M. Saeran alias Bogel duduk di Pos PP, belakang Mushola, dan sekitar 30 menit kemudian datang 2 (dua) unit mobil diiringi oleh beberapa sepeda motor, selanjutnya setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon, SE keluar dari mobil sedan diikuti oleh Wan Azmi Barus alias Ami Barus, Henry Tampubolon alias Babe, Ronaldo Nainggolan alias Ronal (ketiganya dalam berkas dan penuntutan terpisah), Ucok Ompong, dan Ucok Sing mendekati Pos PP dimana saksi korban bersama dengan Salim, Novrizal Koto, Daniel Mawuntu alias Danil, dan M. Saeran alias Bogel sedang duduk di Pos PP tersebut, selanjutnya Terdakwa menegur saksi korban "Ngapain Koti Wilayah kemari?", setelah itu Terdakwa mencoba menelpon Anuar Shah dengan mengatakan "Sebentar, saya tanyakan Aweng dulu", kemudian tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Kodrat Shah mengatakan "Kau suruh bubar saja", selanjutnya atas dasar itu, Terdakwa menyuruh saksi korban Agus Indramawan alias Membol dengan mengatakan "Bol, kau di suruh bubar, tadi diperintahkan Ketua Aweng." , selanjutnya saksi korban Agus Indramawan alias Membol mengatakan "tidak bisa, mesti Ketua Aweng yang menyuruh saya bubar", kemudian Terdakwa mengusir saksi korban dengan nada kuat berkata "Cabut-cabut kalian dari sini, ngapain Koti Wilayah di sini, cabut kalian, ku bantai nanti kalian", setelah itu Terdakwa berbisik-bisik kepada

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 103 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Azmi Barus alias Ami Barus, lalu saksi korban setelah mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, saksi korban berusaha untuk pergi karena sudah melihat gelagat yang kurang baik, namun baru melangkah dua langkah, Terdakwa mengatakan "BANTAI", selanjutnya mendengar kata-kata tersebut, anggota Terdakwa, yakni Azmi Barus alias Ami Barus yang sedang duduk langsung melompat dari tempat duduknya dan menghampiri saksi korban dan seketika itu pula saksi korban membacokkan sebilah parang ke arah Wan Azmi Barus alias Ami Barus dan Wan Azmi Barus Als Ami Barus langsung menangkis dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Wan Azmir Barus alias Ami Barus memukul ke arah wajah atau rahang saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu saksi korban terjatuh, lalu Ronaldo Nainggolan alias Ronal mengambil/merampas parang yang dipegang oleh saksi korban, kemudian Ronaldo Nainggolan alias Ronal membacok saksi korban, kemudian saksi korban menangkis dengan tangan kirinya sehingga 3 (tiga) jarinya putus, selanjutnya saksi korban terjatuh lagi, lalu Ucok Ompong dan Ucok Sing menginjak-injak dada dan sekujur tubuh saksi korban, setelah itu saksi korban sempat melihat Henry Tampubolon alias Babe berlari ke arah mobil yang ditumpangi Terdakwa dan mengambil air keras, kemudian mendekati saksi korban, lalu Henry Tampubolon alias Babe menyiramkan air keras yang ada di dalam botol tersebut ke wajah saksi korban sehingga saksi korban menjerit kepanasan, setelah saksi korban terkapar, Terdakwa mengatakan kepada anggotanya "Yok, cabut kita, udah mati dia ini", kemudian Terdakwa bersama Wan Azmi Barus alias Ami Barus, Henry Tampubolon alias Babe, Ronaldo Nainggolan alias Ami Barus, Henry Tampubolon alias Babe, Ronaldo Nainggolan alias Ronal (ketiganya dalam berkas penuntutan terpisah), Ucok Ompong, dan Ucok Sing meninggalkan saksi korban. Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Agus Indramawan alias Membol mengalami:

- Kepala: Luka robek pada daerah kepala bagian atas, pada daerah mata kiri dan kanan luka bakar, pada daerah hidung luka bakar, pada daerah mulut luka bakar, pada daerah pipi kanan dan pipi kiri luka bakar, pada daerah dagu luka bakar keseluruhan 9%;
- Anggota gerak: pada daerah lengan sampai tangan kiri luka bakar 8%, pada daerah paha kiri luka bakar 8%, pada daerah paha kanan luka bakar 8%, pada daerah jari II, III, IV tangan kiri putus (amputasi), patah tulang terbuka pada daerah lutut kaki kiri ;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 103 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan kesimpulan cedera pada kepala tingkat kesadaran 15, putus jari II, III, IV tangan kiri, patah tulang terbuka pada daerah lutut kaki kiri, luka bakar, luka robek, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 252/VER/P/PRM-03/2009 tanggal 24 November 2009 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Robert F. Siregar, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Medan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon, SE, bersama dengan Wan Azmi Barus alias Ami Barus, Henry Tampubolon alias Babe, dan Ronaldo Nainggolan alias Ronal (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah), pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Tanah Garapan Jalan Pasar III Datuk Kabu Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan tersebut, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan yaitu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang lain sendiri maupun orang lain, secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, berawal saksi korban Agus Indramawan alias Membol bersama dengan Agus Salim, Novrizal Koto, Daniel Mawuntu alias Danil, dan M. Saeran alias Bogel, datang ke lokasi Tanah Garapan di Jalan Pasar III Datuk Kabu Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi korban bersama dengan Agus Salim, Novrizal Koto, Daniel Mawuntu alias Danil, dan M. Saeran alias Bogel duduk di Pos PP, belakang Mushola, dan sekitar 30 menit kemudian datang 2 (dua) unit mobil diiringi oleh beberapa sepeda motor, selanjutnya setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon, SE keluar dari mobil sedan diikuti oleh Wan Azmi Barus alias Ami Barus, Henry Tampublon alias Babe, Ronaldo Nainggolan alias Ronal (ketiganya dalam berkas dan

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 103 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah), Ucok Ompong, dan Ucok Sing mendekati Pos PP dimana saksi korban bersama dengan Salim, Novrizal Koto, Daniel Mawuntu alias Danil, dan M. Saeran alias Bogel sedang duduk di Pos PP tersebut, selanjutnya Terdakwa menegur saksi korban “Ngapain Koti Wilayah kemari?”, setelah itu Terdakwa mencoba menelpon Anuar Shah dengan mengatakan “Sebentar, saya tanyakan Aweng dulu”, kemudian tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Kodrat Shah mengatakan “Kau suruh bubar saja”, selanjutnya atas dasar itu, Terdakwa menyuruh saksi korban Agus Indramawan alias Membol dengan mengatakan “Bol, kau disuruh bubar, tadi diperintahkan Ketua Aweng.”, selanjutnya saksi korban Agus Indramawan alias Membol mengatakan “tidak bisa, mesti Ketua Aweng yang menyuruh saya bubar”, kemudian Terdakwa mengusir saksi korban dengan nada kuat berkata “Cabut-cabut kalian dari sini, ngapain Koti Wilayah di sini, cabut kalian, kubantai nanti kalian”, setelah itu Terdakwa berbisik-bisik kepada Wan Azmi Barus alias Ami Barus, lalu saksi korban setelah mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, saksi korban berusaha untuk pergi karena sudah melihat gelagat yang kurang baik, namun baru melangkah dua langkah, Terdakwa mengatakan “BANTAI”, selanjutnya mendengar kata-kata tersebut, anggota Terdakwa, yakni Azmi Barus alias Ami Barus yang sedang duduk langsung melompat dari tempat duduknya dan menghampiri saksi korban dan seketika itu pula saksi korban membacokkan sebilah parang ke arah Wan Azmi Barus alias Ami Barus dan Wan Azmi Barus alias Ami Barus langsung menangkis dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Wan Azmir Barus alias Ami Barus memukul ke arah wajah atau rahang saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu saksi korban terjatuh, lalu Ronaldo Nainggolan alias Ronal mengambil/merampas parang yang dipegang oleh saksi korban, kemudian Ronaldo Nainggolan alias Ronal membacok saksi korban, kemudian saksi korban menangkis dengan tangan kirinya sehingga 3 (tiga) jarinya putus, selanjutnya saksi korban terjatuh lagi, lalu Ucok Ompong dan Ucok Sing menginjak-injak dada dan sekujur tubuh saksi korban, setelah itu saksi korban sempat melihat Henry Tampubolon alias Babe berlari ke arah mobil yang ditumpangi Terdakwa dan mengambil air keras, kemudian mendekati saksi korban, lalu Henry Tampubolon alias Babe menyiramkan air keras yang ada di dalam botol tersebut ke wajah saksi korban sehingga saksi korban menjerit kepanasan, setelah saksi korban terkapar, Terdakwa mengatakan kepada anggotanya “Yok, cabut kita, udah mati dia ini”, kemudian Terdakwa bersama Wan Azmi Barus alias Ami Barus, Henry Tampubolon alias Babe, Ronaldo

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 103 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan alias Ami Barus, Henry Tampubolon alias Babe, Ronaldo Nainggolan alias Ronal (ketiganya dalam berkas penuntutan terpisah), Ucok Ompong, dan Ucok Sing meninggalkan saksi korban. Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Agus Indramawan alias Membol mengalami:

- Kepala: Luka robek pada daerah kepala bagian atas, pada daerah mata kiri dan kanan luka bakar, pada daerah hidung luka bakar, pada daerah mulut luka bakar, pada daerah pipi kanan dan pipi kiri luka bakar, pada daerah dagu luka bakar keseluruhan 9% ;
- Anggota gerak: pada daerah lengan sampai tangan kiri luka bakar 8%, pada daerah paha kiri luka bakar 8%, pada daerah paha kanan luka bakar 8%, pada daerah jari II, III, IV tangan kiri putus (amputasi), patah tulang terbuka pada daerah lutut kaki kiri ;
- Dengan kesimpulan cedera pada kepala tingkat kesadaran 15, putus jari II, III, IV tangan kiri, patah tulang terbuka pada daerah lutut kaki kiri, luka bakar, luka robek, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 252/VER/P/PRM-03/2009 tanggal 24 November 2009 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Robert F. Siregar, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Medan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTAWAN TAMPUBOLON, SE., bersalah melakukan tindak pidana "Di muka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam surat Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI HARTAWAN TAMPUBOLON, SE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Barang bukti : Nihil ;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 103 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 213/Pid.B/2010/PN-LP/LD tanggal 30 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon, SE oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 85 K/Pid/2010 tanggal 20 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM DI LABUHAN DELI** tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 213/Pid.B/2010/PN-LP/LD tanggal 30 Agustus 2010;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa RUDI HARTAWAN TAMPUBOLON, SE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DI MUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT", sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
- menetapkan barang bukti : N I H I L ;
- membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 04 Agustus 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 04 Agustus 2011 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 103 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juli 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum oleh dua orang Hakim Agung Kasasi telah memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan dan saling bertentangan satu dengan yang lain mengenai penerapan hukum pada halaman 12 baris kedua dan keempat yang berbunyi :

"Tetapi Judex Facti dalam pertimbangannya sebagai dasar dalam mengambil keputusannya mengenai alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan dihubungkan dengan Pasal 183 KUHAP sangatlah keliru, khususnya mengenai alat bukti saksi sebagaimana yang diuraikan dalam putusan halaman 33 sebagai berikut :

" Bahwa apa yang diuraikan Judex Facti, bahwa akhirnya korban tinggal sendirian di pos bersama rombongan Terdakwa diantaranya saksi Wan Nazmi Barus, saksi Ronaldo Nainggolan alias Ronal dan teman-temannya yang lain adalah suatu uraian yang sangat keliru, karena saat sebelum ada perintah "bantai", saksi korban Agus Indramawan alias Membol masih bersama-sama saksi Daniel Mawuntu alias Danil dan saksi Agus Salim di atas pos (pondok) dan saksi Daniel Mawuntu alias Danil ada mendengar Terdakwa mengatakan kata-kata "bantai" sebelum korban di bacok, dan saksi Agus Salim juga pada saat saksi mau meninggalkan pondok, saat saksi hendak berjalan menuju ke bawah/keluar pondok, saksi mendengar Terdakwa Rudi Tampubolon, SE, berteriak dengan keras dan mengatakan "Bantai" dan jarak saksi Agus Salim saat Terdakwa mengatakan kata-kata Bantai tersebut, kurang lebih 3 meter, Agus Salim dan Saksi Daniel Mawuntu alias Danil melarikan diri karena saksi Agus Salim dan saksi Daniel Mawuntu alias Danil melihat korban dipukul oleh anggota Terdakwa dan jumlah Terdakwa dan Rombongannya lebih banyak.....".

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi di atas, tidak benar sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan sangat bertentangan dengan putusan Judex Facti halaman 33 tersebut, karena di dalam pertimbangan hukum Judex Facti halaman 33, tidak ada Terdakwa mengatakan kata- kata " Bantai " maka pertimbangan Hakim Kasasi tersebut sangat keliru dan telah bertentangan satu dengan yang lain.

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 103 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangannya di atas, yang langsung mengadopsi isi Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum, tanpa memeriksa kontra memori kasasi Terdakwa dan berkas perkara, karena justru Agus Indramawan alias Membol yang melakukan penyerangan dengan cara mencabut parang dari pinggang balik bajunya dan membacokkannya kepada saksi Wan Nazmi Barus alias Ami Barus, lalu menangkis dengan tangan kirinya sehingga telapak tangan kirinya terbelah, secara spontan membela diri memukul dan mengenai rahang atas saksi korban hingga jatuh dan saksi Ronaldo Nainggolan alias Ronal melompat dan merampas parang dari tangan saksi korban dan membacok saksi korban, hal ini adalah semata-mata untuk menyelamatkan saksi Wan Nazmi Barus alias Barus, inilah yang fakta hukum yang sebenarnya.

Bahwa keterangan saksi Agus Salim, pada waktu di persidangan dikaitkan dengan BAP Penyidik pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2009, di Polrestabes Medan, bahwa saksi Agus Salim, tidak berada di tempat kejadian perkara melainkan berada di Musholla, fakta di lapangan menunjukkan, jarak tempat kejadian antara (pondok) ke Musholla berkisar 40 meter dan keterangan saksi Daniel Mawuntu alias Danil di persidangan dikaitkan dengan BAP penyidik, pada hari Senin 19 Oktober 2009 dan hari Rabu tanggal 18 November 2009 di Poltabes Terdakwa tidak ada mengatakan kata Bantai, dan saksi Daniel Mawuntu alias Danil sudah pergi ke Musholla dan tidak kembali lagi, maka secara logika tidak mungkin mendengar perkataan Terdakwa lagi atau melihat/mengetahui awal kejadian pemukulan dan pembacokan tersebut. (mohon keterangan kedua saksi di BAP dan di Persidangan diperiksa kembali).

Dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi Daniel Mawuntu alias Danil menerangkan yang melakukan pembacokan adalah Ucok Ompong, dari keterangan saksi ini, menunjukkan bahwa saksi Daniel Mawuntu maupun saksi Agus Salim tidak berada di tempat kejadian perkara, bahwa kata-kata "bantai" yang diucapkan Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon, SE, sama sekali tidak didengarkan oleh saksi Daniel Mawuntu alias Danil maupun saksi Agus Salim. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa tindakan pembacokan yang dilakukan oleh Saksi Ronaldo Nainggolan Alias Ronal terhadap Saksi Korban Agus Indramawan alias Membol adalah perbuatan spontan untuk menyelamatkan saksi Wan Nazmi Barus alias Ami Barus.

Fakta hukum dalam BAP kedua saksi di atas, juga menerangkan bahwa alat bukti parang atau golok yang digunakan saksi Ronaldo Nainggolan alias Ronal untuk melakukan pembacokan terhadap Agus Indramawan Alias Membol, menurut Saksi Daniel Mawuntu alias Danil adalah parang berwarna hitam berat

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 103 PK/Pid/2011



sedangkan saksi Novrizal Koto menyebutkan parang berwarna putih stainless, hal ini menunjukkan keterangan saksi Novrizal Koto dan keterangan Daniel Mawuntu alias Daniel adalah tidak benar dan sangat diragukan kejujuran dan kebenarannya.

Oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Kasasi dalam perkara a quo telah melakukan kekhilafan, kekeliruan yang nyata dan penyimpangan dari kewenangan yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam Bab XVII bagian kedua pemeriksaan kasasi Pasal 253 KUHAP, yang memeriksa penerapan hukum yang telah memasuki kewenangan tentang keyakinan Hakim Judex Facti (Hakim Pertama) yang melakukan pemeriksaan secara langsung, mengetahui bagaimana kejujuran saksi-saksi memberikan keterangan baik dari cara penyampaian kata-kata secara jujur atau berbelit-belit, gerak gerik/peragaan posisi keberadaan saksi-saksi waktu terjadinya tindak pidana tersebut, bahwa Hakim Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum keterangan saksi korban maupun keterangan kedua saksi tersebut dan alat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, ditambah saksi-saksi lain sebanyak 14 orang, bahwa Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon, SE. secara fakta hukum tidak ada mengatakan kata-kata "bantai" dan tidak ada melakukan tindak pidana "Di muka Umum bersama-sama melakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana putusan Hakim Kasasi, karena Hakim Judex Facti telah mempertimbangkannya secara teliti, cermat, bijaksana dan berkeyakinan sesuai hati nurani Judex Facti, sebagaimana telah diatur dalam Bab XVI bagian ke-4 (empat) Pasal 183 KUHAP tentang Pembuktian dan Putusan Acara Pemeriksaan Biasa dan Pasal 185 KUHAP untuk menilai kejujuran saksi, kebebasan, objektif, bahwa Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 170 KUHPidana ayat 2 ke-(2), oleh karenanya Majelis Judex Facti berdasarkan keyakinan sudah benar dan tepat untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Bahwa keterangan saksi korban dan keterangan saksi Agus Salim maupun keterangan Daniel Mawuntu alias Danil di BAP Polrestabes masih tetap sah menurut hukum sepanjang tidak dicabut oleh saksi-saksi yang menerangkannya dan tidak dikesampingkan oleh Hakim Judex Facti.

Bahwa pertimbangan Hakim kasasi pada halaman 13 alinea kedua berbunyi :

"....Keterangan Daniel Mawuntu alias Danil, Novrizal Koto alias Ijal, yang menyatakan kata "bantai" dari Rudi Hartawan Tampubolon justru diragukan kebenaran keterangannya tersebut, karena ketika terjadi aksi pembacokan



mereka sudah terlebih dahulu pergi dari Pos PP tersebut, meninggalkan korban sendirian di tempat kejadian tersebut, adalah suatu kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian dengan cara membuang hasil pembuktian berupa keterangan saksi Agus Salim dan Daniel Mawuntu alias Danil yang mendengar langsung sendiri dan melihat sendiri tindak pidana yang terjadi yang mana kedua saksi ini masih berada di sekitar pos (pondok) saat Terdakwa mengucapkan kata "bantai.....!"

Bahwa saksi yang mendengar kata-kata "bantai" dari Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon dalam memori kasasi Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi: Saksi Daniel Mawuntu alias Danil dan saksi Novrizal Koto alias Ijal, Hakim Judex Facti cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah Lubuk Pakam mempertimbangkan keterangan kedua orang saksi tersebut ;

Bahwa di persidangan kedua orang saksi tersebut menerangkan, mendengar kata-kata "bantai" dari Terdakwa akan tetapi Judex Facti meragukan kebenaran keterangan kedua orang saksi tersebut dengan alasan. Bahwa kedua orang saksi tersebut telah pergi terlebih dahulu pada saat pembacokan terjadi sehingga saksi-saksi tidak mendengar dan melihatnya walaupun keduanya menerangkan melihat dan mendengar, dan keterangan kedua saksi dan tidak saling bersesuaian pada waktu di BAP Polrestabes maupun keterangan waktu di persidangan.

Bahwa dengan alasan ini Judex Facti mengesampingkan keterangan kedua saksi, karena tidak saling bersesuaian dan bertentangan satu dengan yang lain, baik keterangan di BAP Penyidik Polrestabes Medan maupun waktu di persidangan, sehingga Judex Facti tidak memperoleh keyakinan atas keterangan kedua saksi tersebut.

Hakim Kasasi tidak berwenang melakukan penilaian atas keyakinan Hakim Judex Facti atau membatalkan keyakinan tersebut, kemudian mempergunakan keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti, oleh karena yang melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap saksi-saksi dan Terdakwa adalah Hakim Judex Facti, sehingga Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan penerapan hukum, karena memasuki keyakinan Hakim atas pemeriksaan secara langsung.

Bahwa keyakinan Hakim Judex Facti diperoleh dari pemeriksaan secara langsung terhadap saksi-saksi yang terungkap di persidangan, sehingga keterangan tersebut "Diyakini oleh Hakim Judex Facti sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi."



Bahwa bahan pendukung dalam Putusan Judex Facti sesuai fakta-fakta yang telah diterangkan saksi Wan Nazmi Barus alias Ami Barus (perkara split) menerangkan dirinya terlebih dahulu dibacok oleh saksi korban Agus Indramawan alias Membol dan menangkis dengan tangan kiri sehingga telapak tangan kiri saksi Wan Nazmi Barus hingga terbelah, sambil memukul rahang atas saksi korban untuk membela diri, melihat Wan Nazmi Barus alias Ami Barus di bacok, saksi Ronaldo Nainggolan alias Ronal melompat dan merampas parang dari tangan saksi korban Agus Indramawan alias Membol dan membacokkannya saksi korban dalam perkara No. 2242/Pid.B/2009/PN-LP-LD dan perkara No. 2240/Pid.B/2009/PN-LP-LD telah diputus tanggal 17 Mei 2010. Kesimpulan: Hakim Kasasi telah melakukan penyimpangan dari kewenangan yang dimilikinya sebagai yang memeriksa penerapan hukum, karena memasuki keyakinan Hakim Judex Facti dalam pertimbangan hukum untuk memutus objek perkara.

Pertimbangan Hukum Hakim Kasasi pada halaman 15 baris pertama berbunyi :

“....Terdakwa menyuruh saksi korban Agus Indramawan alias Membol dengan mengatakan “Bol kau sudah di suruh bubar tadi diperintahkan Ketua Aweng” selanjutnya saksi korban Agus Indramawan alias Membol mengatakan “tidak bisa, mesti Ketua Aweng yang menyuruh saya bubar” kemudian Terdakwa mengusir saksi korban dengan nada kuat berkata “cabut-cabut kalian dari sini, ngapain Koto Wilayah di sini, cabut kalian ku bantai nanti kalian”, setelah itu Terdakwa berbisik-bisik kepada Wan Nazmi Barus alias Ami Barus, lalu saksi korban setelah mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, saksi korban berusaha untuk pergi karena sudah melihat gelagat yang kurang baik, namun baru melangkah dua langkah, Terdakwa mengatakan “Bantai” selanjutnya mendengar kata-kata tersebut anggota Terdakwa yakni Wan Nazmi Barus alias Ami Barus yang sedang duduk langsung melompat dari tempat duduknya dan menghampiri saksi korban dan seketika itu pula saksi korban membacakan sebilah parang ke arah Wan Nazmi Barus alias Ami Barus dan Wan Nazmi Barus langsung menangkis dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya Wan Nazmi Barus alias Ami Barus memukul ke wajah atau rahang saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu saksi korban terjatuh, lalu Ronaldo Nainggolan alias Ronal mengambil/merampas parang yang dipegang oleh saksi korban kemudian Ronaldo Nainggolan alias Ronal membacok saksi korban.....”.

Bahwa pertimbangan dua Hakim Kasasi tersebut menyebutkan saksi korban yang membacok saksi Wan Nazmi Barus alias Ami Barus, lalu saksi



Ronaldo Nainggolan alias Ronal, melompat dan merampas parang dari tangan saksi korban kemudian membacok saksi korban, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Bol kau sudah disuruh diperintahkan Ketua Aweng" tidak dipertimbangkan oleh Hakim Agung Kasasi", di sisi lain pertimbangan Hakim Agung Kasasi yang menyebutkan ada kata-kata Terdakwa mengatakan "cabut-cabut kalian semua, nanti ku bantai kalian" dari keterangan saksi korban telah dipertimbangkan Hakim Kasasi, padahal menurut analisa juridis telah diragukan ucapan tersebut, oleh karena itu adalah menunjukkan kekeliruan yang nyata dan bertentangan satu dengan lainnya dan secara fakta hukum terungkap berdasarkan keterangan saksi korban Agus Indramawan alias Membol, mengatakan Terdakwa berbisik-bisik dengan Wan Nazmi Barus alias Ami Barus, berarti saksi korban tidak mungkin mendengar apa yang dibisikkan dan keterangan pada penyidikan di Poltabes Medan dan dihubungkan dengan keterangannya di persidangan telah kami uraikan dalam point 1 dan 2 di atas, menunjukkan tidak ada Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon, SE., mengatakan kata "bantai". Berdasarkan fakta ini, pertimbangan hukum Hakim Kasasi, hanyalah berdasarkan asumsi tanpa dasar hukum dan langsung mengadopsi isi Memori Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tanpa memeriksa berkas kontra memori kasasi Terdakwa dan pertimbangan hukum pemeriksaan perkara oleh Judex Facti, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Facti.

Bahwa kedatangan saksi korban ke tempat kejadian perkara adalah karena di telepon oleh saksi Edi Sofian alias Edi Gordon, yang mengatakan anggota Rudi Hartawan Tampubolon SE. datang menyerang, baru saksi korban datang ke lokasi dengan menyelipkan sebuah golok di belakang punggungnya. Logikanya saksi korban sudah terlebih dahulu mempersenjatai diri karena menganggap ada penyerangan dari anggota Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon, SE. Padahal Terdakwa beserta rombongannya datang ke lokasi adalah untuk menyambut kedatangan rombongan Kadispora Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa saksi korbanlah yang berniat melakukan pembacokan dan ini terbukti dari saksi korban telah melakukan pembacokan terhadap saksi Wan Nazmi Barus Alias Ami Barus, secara spontan menangkis dengan tangan kirinya sehingga telapak tangan kiri saksi Wan Nazmi Barus terbelah hingga luka bacokan 12 Jahitan dan dalam kejadian tersebut saksi korban Agus Indramawan Alias Membol menjadi tersangka (DPO) di Polresta Kota Medan.



Pertimbangan hukum putusan Hakim Kasasi pada halaman 16 baris kedua berbunyi :

"....Bahwa apa yang diuraikan Judex Facti tersebut salah dalam penerapan hukum dengan cara mengesampingkan alat bukti saksi, karena saksi korban Agus alias Membol, saksi Agus Salim dan saksi Daniel Mawuntu alias Danil ada mendengar Terdakwa mengucapkan kata "Bantai", barulah tindak pidana tersebut terjadi mengapa Terdakwa tidak dari awal melarang anggotanya untuk menganiaya saksi korban, mengapa melarang setelah saksi korban mengalami luka bacok yang sangat serius.....";

Bahwa tidak benar dan tepat pertimbangan hukum Hakim Kasasi menyatakan Hakim Judex Facti dalam penerapan hukum pembuktian mengesampingkan alat bukti saksi, dengan alasan telah kami uraikan dalam point No. 1, 2 dan 3 di atas, secara jelas, teliti, cermat dari Terdakwa telah menyuruh saksi korban pergi atas perintah Ketua Aweng, namun dijawab "kenapa rupanya kami di perintah ketua Aweng di sini", dan dihubungkan dan disesuaikan dengan keterangan ke-14 saksi-saksi lainnya, secara fakta terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangannya masing-masing yang terungkap selama dalam persidangan dan dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lain telah dipertimbangkan secara terang, cermat, teliti, bijaksana dan arif bahwa Hakim Judex Facti berkeyakinan berdasarkan hati nuraninya, bahwa Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon, SE. tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP ayat 2 ke (2). Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tersebut sedang berkomunikasi melalui telepon dengan Kadispora Provinsi Sumatera Utara untuk menanyakan kepastian kedatangan rombongan Kadispora Sumatera Utara, maka tidak tahu bagaimana awal dan tidak ada kesempatan untuk melarang, setelah Terdakwa selesai bertelepon dan mengetahui kejadian dengan cepat Terdakwa menampar dan menendang Ronaldo Nainggolan alias Ronal yang melakukan pembacokan terhadap saksi korban.

Tanggapan atas pertimbangan Hakim Kasasi di atas, telah saling bertentangan satu dengan yang lain dan memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena sesuai keterangan saksi Agus Salim, hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2009, di BAP di Penyidik Polrestabes Terdakwa tidak ada mengatakan kata bantai, begitu juga keterangannya saksi berjarak 6 meter dari tempat kejadian dan keterangan saksi Daniel Mawuntu alias Danil, hari Senin 19 Oktober 2009 dan hari Rabu 21 Oktober 2009 dalam BAP di Kepolisian, Terdakwa tidak ada mengatakan kata "bantai" tetap mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran keterangan dalam BAP tersebut dalam persidangan dan sepanjang tidak dikesampingkan oleh Hakim Judex Facti BAP tetap sah.

Namun dalam persidangan saksi mengatakan Terdakwa ada mengatakan kata "bantai" dan Terdakwa sedang bertelepon namun tidak tahu siapa yang di telepon, sedangkan dalam memori Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan saksi Agus Salim berjarak 3 meter dari tempat kejadian, saksi-saksi tersebut ada mendengar Terdakwa mengatakan kata "bantai" keterangan saksi-saksi tersebut saling bertentangan satu sama lain dan tidak bersesuaian.

Bahwa sesuai dengan fakta hukum berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang terungkap di persidangan karena Majelis Hakim Judex Facti yang secara langsung memeriksa, bertanya, mendengar keterangan saksi-saksi baik secara lirik, pengucapan kalimat, kejujuran berbelit-belit dan peragaan gerak posisi kedua saksi pada saat terjadinya kejadian tersebut, dengan alasan inilah Hakim Judex Facti mengesampingkan keterangan kedua saksi, sehingga Judex Facti tidak memperoleh keyakinan atas keterangan kedua saksi tersebut. dihubungkan dan disesuaikan dengan keterangan ke-14 orang saksi lainnya, sehingga pertimbangan hukum putusan kasasi Hakim Kasasi pada halaman 16 baris kedua, telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukumnya, karena putusannya merubah keyakinan Hakim Judex Facti yang memeriksa secara langsung terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Hakim Kasasi telah melampaui kewenangan yang dimilikinya sebagai yang memeriksa penerapan hukum.

Bahwa sebagai bahan pendukung :

- Saksi pelaku sekaligus sebagai saksi korban Wan Nazmi Barus alias Ami Barus telah mengakui perbuatannya terhadap saksi korban Agus Indramawan Als Membol dan telah diputus tanggal 17 Mei 2010. Perkara No. 2240/Pid.B/2009/PN-LP-LD.
- Saksi pelaku Ronaldo Nainggolan alias Ronal telah mengakui perbuatannya terhadap saksi korban Agus Indramawan alias Membol, telah diputus pada tanggal 17 Mei 2010. Perkara No. 2242/Pid.B/2009/PN-LP-LD.

Pertimbangan hukum Hakim Kasasi pada halaman 16 alinea ke 4 berbunyi :

".... bahwa dari keterangan saksi korban Agus Indramawan alias Membol, Agus Salim, Daniel Novrizal Koto, M. Saeran alias Bogel saling berhubungan dan bersesuaian yang mengatakan bahwa di tempat kejadian, Terdakwa ada mengucapkan kata-kata "nanti kubantai kalian" dan di samping itu terdapat luka-luka pada tubuh korban sebagaimana Visum et Repertum, Nomor : 252/VER/P/PRM-03/2009 tanggal 24 November 2009"

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 103 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Kasasi tentang keterangan saksi Agus Salim, Daniel Mawuntu alias Danil, Novrizal Koto, M. Saeran alias Bogel, yang mengatakan di tempat kejadian Terdakwa ada mengucapkan kata-kata "nanti kubantai kalian" adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Bahwa keterangan Agus Salim dan Daniel Mawuntu alias Danil telah kami terangkan di point 1, 2, 3 dan 4 di atas, sedangkan keterangan saksi M. Saeran di BAP Polrestabes Medan tanggal 17 November 2009, menerangkan "tidak tahu kejadian karena tidak ada di lokasi kejadian perkara dan keterangannya di muka persidangan saksi pergi di suruh Agus Indramawan alias Membol membeli aqua dan tidak kembali lagi, dan saksi tidak ada mendengar Terdakwa mengucapkan kata "Bantai", keterangan saksi Novrizal Koto, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2009, dalam BAP Penyidik di Polrestabes Medan, menerangkan "tidak tahu kejadian karena saksi di suruh saksi korban Agus Indramawan untuk pergi melihat Wawan Kurniawan Martapura alias Aan, begitu juga fakta keterangan saksi di persidangan, tidak tahu kejadian dan Terdakwa tidak ada mengatakan kata "Bantai", karena saksi tidak ada di tempat kejadian, pertimbangan Hakim Kasasi yang menyatakan keterangan saksi korban Agus Indramawan dengan keterangan ke empat saksi lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, adalah sangat keliru, dengan fakta-fakta hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan, sedangkan Visum et Repertum saksi korban adalah akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh saksi Ronaldo Nainggolan alias Ronal, bukan karena tindakan Terdakwa.

Bahwa kemungkinan pertimbangan Hakim Kasasi tersebut karena adanya factor x, yang hanya mengadopsi Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum tanpa memeriksa berkas kontra memori kasasi dan berkas perkara, dengan demikian jelas dan terang, tidak benar dan keliru pertimbangan hukum Hakim Kasasi tersebut yang menyatakan keterangan saksi korban dengan keterangan saksi tersebut di atas saling berhubungan dan bersesuaian yang mengatakan bahwa di tempat kejadian Terdakwa ada mengucapkan kata-kata "nanti ku bantai kalian" mohon periksa berkas perkara keterangan para saksi tersebut.

Bahwa pertimbangan Hakim Kasasi dalam penerapan hukumnya telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan sangat bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya dan telah melampaui kewenangan yang dimilikinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 melakukan penilaian terhadap keyakinan Hakim Judex Facti, maka Hakim Agung Peninjauan Kembali beralasan untuk memeriksa kembali perkara ini.

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 103 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana adalah :

- A. Adanya tindakan Terdakwa langsung mengadakan perbuatan/melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, padahal Terdakwa tidak terbukti melakukan pemukulan atau pembantaian terhadap saksi korban Agus Indramawan alias Membol.
- B. Kalaupun ada kata Terdakwa "nanti kubantai kalian" adalah perkataan bukan perbuatan/tindakan (kontak fisik antara Terdakwa dengan korban). dan menurut pendapat ahli hukum R. SOESILO. Dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya: Yang dilarang dalam Pasal ini adalah "Melakukan kekerasan", kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama..... orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Apalagi Terdakwa tidak ada mengatakan kata -kata "bantai".

Bahwa karena Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon, SE, tidak ikut serta dan atau tidak melakukan pemukulan maupun penganiayaan terhadap saksi korban Agus Indramawan alias Membol, begitu juga keterangan saksi-saksi yang terungkap selama persidangan pertama saling bertentangan keterangan saksi saling bertentangan satu dengan yang lain dan tidak bersesuaian bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kata "bantai", dan tidak ada melakukan kekerasan di muka umum secara bersama-sama, maka unsur-unsur Pasal 170 KUHPidana ayat 2 ke-(2) yang kepada Terdakwa tidak terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan hukum dan putusan dua orang Hakim Kasasi tersebut.

Bahwa dalam Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum menerangkan saksi korban Agus Indramawan alias Membol yang melakukan pembacokan terlebih dahulu terhadap saksi Wan Nazmi Barus alias Ami Barus lalu dengan reflex menangkis dengan menggunakan tangan kirinya, terbukti telapak tangan kirinya terbelah, selanjutnya Wan Nazmi Barus Alias Ami Barus memukul ke arah wajah atau rahang saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, saksi korban terjatuh, lalu Ronaldo Nainggolan alias Ronal, melompat dan merampas parang yang dipegang oleh saksi korban, kemudian membacokkannya kepada saksi korban, lalu Ukok Ompong dan Ukok Sing menginjak-injak dada dan sekujur tubuh saksi setelah itu saksi korban sempat melihat Henry Tampubolon alias Babe menyiramkan air keras yang ada di dalam botol ke wajah saksi korban, sehingga saksi korban menjerit kepanasan, setelah saksi korban terkapar, Terdakwa mengatakan kepada anggotanya "Yok cabut kita, sudah mati dia

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 103 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini"dst". Perkataan "yok cabut kita, sudah mati dia ini" dibantah oleh Terdakwa, karena tidak pernah Terdakwa mengucapkan kalimat tersebut, justru Terdakwa melihat kejadian tersebut lalu menyuruh temannya agar saksi korban dibawa ke rumah sakit, namun saksi korban tidak mau.

Bahwa untuk membenarkan keterangan Terdakwa di atas, adalah keterangan 14 orang saksi yang ada dalam berkas perkara mohon diperiksa dan dipertimbangkan.

Bahwa keterangan saksi EDI SOFYAN als Edi Gordon dalam BAP tanggal 6 Januari 2010, di Polrestabes Medan, dan tidak hadir dalam persidangan, keterangannya sangat diragukan, karena tidak melihat kejadian dan tidak ada di tempat kejadian, Seharusnya saksi Edi Sofyan als Edi Gordon yang dapat dikategorikan salah satu sebagai Penghasut dan tersangka karena mengucapkan kata-kata ada penyerangan kepada saksi korban Agus Indramawan Als Membol, padahal Terdakwa beserta rombongannya datang ke tempat kejadian untuk menyambut kedatangan rombongan KADISPORA Sumatera Utara melihat lokasi tanah untuk dijadikan bangunan tempat sarana olahraga di Sumatera Utara Medan, maka keterangan saksi tersebut tidak bisa dijadikan menjadi pertimbangan hukum dan harus dikesampingkan.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Kasasi pada halaman 16 baris ke keempat point No. 1 berbunyi :

"... Bahwa dari keterangan saksi korban, Agus Indramawan alias Membol, Agus Salim, Daniel Mawuntu, Novirizal Koto, M. Saeran alias Bogel, saling berhubungan, yang mengatakan bahwa di tempat kejadian, Terdakwa ada mengucapkan kata-kata "nanti kubantai kalian", dan di samping itu terdapat luka-luka pada tubuh korban, sebagaimana visum et repertum No. 252/ver/P/PRM-03/2009, tanggal 24 November 2009".

Bahwa keterangan ke empat saksi tersebut, telah berulang-ulang kami uraikan dalam point No. 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas, keterangan keempat saksi tersebut, sangat bertentangan dan tidak bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi: Wawan Kurniawan Als Aan, saksi Wan Nazmi Barus alias Ami Barus, saksi Ronaldo Nainggolan alias Ronal, saksi Nasran, saksi Arisman Saragih, saksi Antoni Panggabean, saksi Henry Tampubolon alias Babe, baik keterangan pada waktu Penyidikan maupun pada waktu di persidangan, menyatakan bahwa Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon, SE, tidak pernah mengucapkan kata-kata "Bantai". Oleh karena itu pertimbangan dua orang Hakim Agung Kasasi

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 103 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon, SE., terbukti bersalah adalah telah memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, sesuai dengan fakta hukum sebenarnya. Pertimbangan hukum Hakim Kasasi tidak didasari dan didukung dengan sumber hukum formal seperti Yurisprudensi. Hakim Kasasi telah menilai keyakinan Hakim Judex Facti yang bukan kewenangan Hakim Kasasi.

Dengan demikian secara Juridis Formal, dalam pertimbangan hukumnya Hakim Kasasi hanya berasumsi atau kemungkinan adanya faktor X, karena semua keterangan saksi korban maupun saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini yang terungkap di persidangan pertama, telah diuraikan dengan cemat, teliti dan telah dipertimbangkan secara fakta hukum oleh Hakim Judex Facti, sesuai Pasal 183 KUHAP dan Pasal 185 KUHAP, maka Hakim Judex Facti berkeyakinan Terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan dari segala dakwaan, pertimbangan Hakim Kasasi, seharusnya berpedoman pada Pasal 253 KUHAP, akan tetapi kenyataannya telah melampaui batas kewenangannya yang menilai keyakinan Hakim Judex Facti, yang secara langsung memeriksa, bertanya, mendengar, melihat gerak gerik peragaan posisi bagaimana saksi-saksi mengetahui terjadinya tindak pidana itu sendiri, perkataan saksi-saksi secara jujur atau berbelit-belit dalam persidangan.

Oleh karenanya permohonan Peninjauan Kembali, telah sesuai dengan Pasal 263 ayat 2 dan 3 KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 1980, Pasal 9 ayat 1 dan 2 tentang Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa pertimbangan hukum salah satu Hakim Kasasi menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) pada halaman 17 baris ketiga berbunyi :

".... Menimbang, bahwa Hakim Agung Dr. Salman Luthan, SH., MH. berpendapat permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima dengan alasan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, adalah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

- Walaupun Terdakwa saksi Agus Indramawan alias Membol, Agus Salim dan Novrizal Koto, menerangkan bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata "Ngapain Koti di sini, cabut-cabut kubantai nanti kalian", akan tetapi sebaliknya, saksi Wan Azmi Barus alias Ami Barus, saksi Ronaldo Nainggolan alias Ronal, saksi a de charge Nasran, Arisman Saragih, dan Antoni Panggabean menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 103 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata-kata “cabut kubantai kalian nanti”.

- Bahwa Terdakwa telah mengklarifikasi keberadaan saksi korban dan kawan-kawannya (sebagai anggota Koti) kepada Kodrat syah alias Aweng (Ketua), Kodrat Shyah mengatakan tidak ada urusan Koti di tempat ini (TKP), dengan alibi hukum, jika Terdakwa ingin membantai korban tentu tidak perlu menanyakan/mengklarifikasi keberadaan saksi korban di tempat kejadian perkara.

Bahwa kami Pemohon Peninjauan Kembali, sependapat dengan pertimbangan hukum seorang Hakim Agung Kasasi yang berbeda, dengan alasan, "Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon, SE sesuai dengan keterangan saksi korban Agus Indramawan alias Membol maupun keterangan saksi-saksi lain yang berhubungan dengan perkara ini yang telah kami sebutkan di atas, bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan, tindak pidana di muka umum secara bersama-sama dan tidak ada sama sekali peran atau kontak fisik dengan saksi korban" (mohon agar berkas perkara diperiksa kembali dari tingkat Penyidikan BAP, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, fakta hukum yang terungkap di persidangan), begitu juga perkataan kata “Bantai” sebagaimana yang telah kami uraikan dengan jelas dalam point 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas. Bahwa Hakim Kasasi Dr. Salman Luthan, SH., MH setelah membaca berkas perkara dengan teliti tanpa dipengaruhi dengan faktor-faktor yang lain dan berpedoman pada hukum yang sebenarnya, dan berpendapat bahwa Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon. SE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta menyatakan pertimbangan dan putusan Judex Facti sudah tepat dan benar.

Dan pertimbangan seorang Hakim Agung Kasasi (setting opinion) tersebut, sudah karena tidak melakukan penilaian terhadap keyakinan Hakim Judex Facti yang memeriksa langsung perkara a quo dan seorang Hakim Agung Kasasi tersebut, telah memberikan pendapat hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 263 KUHAP ayat (2) huruf a dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali terhadap putusan yang berkekuatan tetap, Pasal 9 ayat (1) huruf b yaitu terdapatnya keadaan baru yang sudah diketahuinya waktu sidang berlangsung dan hasilnya berupa putusan bebas adalah :

- a. Bahwa saksi Pelapor Tengku Silada Hanun, yaitu istri saksi korban Agus Indraman, dalam laporannya maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan waktu diperiksa oleh Penyidik di Kapolrestabes Medan, sebagai pelakunya adalah Pangeran, tidak termasuk Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon, SE.



- b. Putusan No. 2240/PID.B/2009/PN-LP-LD, tgl. 17 Mei 2010, atas nama WAN NAZMI BARUS alias AMI BARUS. Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan (terlampir). Bahwa di dalam Berita Acara Pendapat Resume, dari Kapolrestabes Medan, tgl. 10 November 2009, keterangan saksi Korban Agus Indramawan alias Membol, saksi Agus Salim, saksi Novrizal Koto, saksi Daniel Mawuntu alias Danil, saksi M. Saeran, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lain sebanyak 14 orang saksi termasuk keterangan Terdakwa saling bertentangan, tidak saling berhubungan dan tidak saling bersesuaian.
- c. Putusan No. 2242/PID.B/2009/PN-LP-LD, tgl. 17 Mei 2010, atas nama RONALDO NAINGGOLAN alias RONAL, selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan (terlampir).

Bahwa di dalam Berita Acara Pendapat Resume dari Kapolrestabes Medan tanggal 10 November 2009, keterangan saksi korban Agus Indramawan alias Membol, Saksi Satim, Saksi Novrizal Koto, Saksi Daniel Mawuntu alias Danil, Saksi M. Saeran sudah saling bertentangan dan tidak bersesuaian apalagi dikaitkan/dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lain sebanyak 14 orang saksi tidak saling berhubungan dan tidak saling bersesuaian.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, kami Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 85 K/Pid/2011, tanggal 20 April 2011 berkesimpulan :

1. Bahwa Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon SE, beserta rombongannya datang ke lokasi tempat kejadian perkara adalah karena sudah ada janji menyambut Rombongan KADISPORA Sumatera Utara, untuk melihat lahan lokasi tanah yang akan dijadikan tempat sarana olahraga Medan, Sumatera Utara, sesuai dengan keterangan saksi Parlautan Sibarani, SH selaku Kepala Dinas Pemuda dan olahraga Sumatera Utara.
2. Bahwa saksi korban datang ke tempat kejadian perkara tidak ada kepentingan maupun tujuan hanya karena ada telepon dari Edi Sofyan alias Edi Gordon yang mengatakan bahwa "anggotanya Rudi Hartawan Tampubolon SE, mau datang ke lokasi untuk menyerang", secara logika saksi korban sudah mempersenjatai diri menghadapi serangan, padahal Terdakwa beserta rombongannya datang ke lokasi garapan adalah untuk menyambut rombongan Kadispota Provinsi Sumatera Utara untuk melihat tanah garapan dimaksud.
3. Bahwa Terdakwa menanyakan melalui telepon kepada Anwar Shah alias Aweng selaku Ketua PP (Pemuda Pancasila) Wilayah Sumatera Utara tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diangkat dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Kodrat Shah selaku Penasehat PP (Pemuda Pancasila), melalui handphone untuk menanyakan keberadaan saksi korban Agus Indramawan Alias Membol selaku anggota Koti yang memakai baju seragam PP di tempat tanah garapan tersebut dan dijawab Kodrat Shah, bahwa saksi korban tidak ada kepentingan datang ke tempat tanah garapan tersebut "suruh saja pulang" Terdakwa menyuruh pulang namun saksi korban tidak mau.

4. Bahwa keterangan saksi korban Agus Indramawan alias Membol, saksi Agus Salim, saksi Daniel Mawuntu, saksi Novrizal Koto, saksi M. Saeran alias Bogel tidak saling berhubungan dan tidak bersesuaian yang mengatakan Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon SE, mengucapkan kata-kata bantai, dengan alasan, keterangan saksi korban dan keterangan saksi lain bertentangan satu dengan yang lain dan keterangannya saling berbeda-beda pada waktu Penyidikan di Polrestabes Medan dengan keterangan waktu di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi lain sebanyak 14 orang saksi termasuk Terdakwa, tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata bantai, serta turut melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi korban Agus Indramawan Alias Membol, maka tidak terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHPidana.
5. Bahwa keterangan saksi Wan Nazmi Barus alias Ami Barus, saksi Kodrat Shah, saksi Nasran, saksi Arisman Saragih, saksi Antoni Panggabean, saksi Ronaldo Nainggolan alias Ronal dan saksi Wawan Kurniawan Martaputra alias Aan, menerangkan bahwa "Terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata bantai, apalagi melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi korban Agus Indramawan alias Membol".
6. Bahwa pada waktu saksi Wan Nazmi Barus alias Ami Barus menegor saksi korban Agus Indramawan alias Membol, saksi korban langsung mengambil parang dari belakang pinggangnya, kemudian melakukan pembacokan terhadap saksi Wan Nazmi Barus alias Ami Barus, menangkis dengan telapak tangan kirinya dan terbelah, saksi Wan Nazmi Barus Alias Ami Barus, secara spontan membela diri dengan cara melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan mengenai rahang sebelah kanan atas saksi korban Agus Indramawan alias Membol, melihat saksi Wan Nazmi Barus alias Ami Barus dibacok, saksi Ronaldo Nainggolan alias Ronal dengan cepat merebut/merampas parang yang ada ditangan saksi korban Agus Indramawan alias Membol, kemudian membacokkannya ke tubuh saksi

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 103 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Agus Indramawan Alias Membol, semata-mata untuk menyelamatkan saksi Wan Nazmi Barus alias Ami Barus. Fakta Hukum ini dengan jelas terungkap di persidangan dan menjadi pertimbangan putusan Judex Facti.

7. Bahwa pada waktu kejadian, Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon SE, sedang bicara handphone dengan KADISPORA Provinsi Sumatera Utara, untuk menunjukkan jalan ke arah tanah garapan yang akan dilihat oleh rombongan Kadispora Sumatera Utara sekaligus menanyakan kepastian kedatangan rombongan pihak Kadispora Sumatera Utara tempat lahan tanah garapan tersebut, yang rencananya akan dibangun gedung tempat sarana olahraga Pemerintah Sumatera Utara, fakta hukum inilah yang menunjukkan bahwa Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon, SE tidak mengetahui bagaimana awal mulanya kejadian tersebut.
8. Bahwa keterangan saksi korban dan saksi-saksi yang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini tidak ada mengatakan Terdakwa ikut melakukan pemukulan, pengeroyokan, sedangkan perkataan kata “bantai” tidak saling berhubungan, tidak bersesuaian dan bertentangan satu dengan yang lain sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka Terdakwa Rudi Tampubolon. SE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-(2) KUHPidana.
9. Bahwa pertimbangan Hakim Kasasi yang telah melakukan penyimpangan kewenangan yang dimilikinya, sebagai Hakim Kasasi yang memeriksa penerapan hukum telah memasuki yang bukan kewenangannya yaitu tentang keyakinan Hakim Judex Facti yang memeriksa secara langsung perkara a quo dalam mengambil keputusan atas apa yang dinilai secara langsung dari keterangan saksi-saksi di persidangan dengan merujuk kepada :

Hakim Judex Facti :

Bab XVI Pemeriksaan di sidang pengadilan, Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dan Pasal 185 KUHP, “bahwa Hakim Judex Facti telah

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 103 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan secara bebas, jujur dan objektif.”

Hakim Kasasi :

Bab XVII Upaya Hukum Biasa Bagian Kedua Pemeriksaan untuk Kasasi Pasal 253 KUHAP.

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
 - c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan Pengadilan tingkat pertama.

ADANYA FAKTA HUKUM YANG MEMBUKTIKAN “KEADAAN BARU” (NOVUM).

Sebagaimana pernyataan dan pengakuan saksi Wan Nazmi Barus Alias Ami Barus dan saksi Ronaldo Nainggolan Alias Ronal dihadapan Notaris Julianita Perangin-angin, SH., Notaris di Medan yang masing-masing menerangkan :

A. Saksi Wan Nazmi Barus Alias Ami Barus, menerangkan :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009, sekitar jam 15.00 WIB, saya diajak oleh Rudi Hartawan Tampubolon, SE, sebagai Ketua Pemuda Pancasila Kota Medan untuk mendampingi menyambut kedatangan rombongan dari Kantor Dinas Olahraga Provinsi Sumatera Utara melihat lahan lokasi tanah garapan yang terletak di Jalan Pasar III Datuk Kabu, Kecamatan Percut Set Tua, Kabupaten Deli Serdang, yang rencananya untuk dilakukan pembangunan sarana gedung olahraga.
2. Bahwa sesampainya kami di lokasi tanah garapan tersebut, Sdr. Agus Indramawan Als. Membol, beserta temannya sudah berada di lokasi dan tidak tahu apa tujuan mereka datang ke lokasi, dan Rudi Tampubolon bertanya “ngapain KOTI disini” dan dijawab langsung oleh Sdr. Agus



Indramawan alias Membol, kenapa rupanya, kami di perintah oleh ketua Aweng ke sini.

3. Karena sdr. Agus Indramawan alias Membol menjawab dengan nada lantang dan tidak sopan, saya menegor Sdr. Agus Indramawan Als. Membol, akan tetapi tiba-tiba Agus Indramawan alias Membol mengambil parang dari pinggangnya dan melakukan pembacokan kepada saya, secara reflek saya menangkis dengan tangan kiri, seketika itu pula spontan saya memukul dengan tangan kanan dan mengenai rahang atas bagian kepala Sdr. Agus Indramawan alias Membol, dan rekan saya Ronal Nainggolan alias Ronal merebut parang milik Sdr. Agus Indramawan alias Membol dan melakukan pembacokan kepada Sdr. Agus Indramawan alias Membol tersebut, akibat pembacokan yang dilakukan oleh sdr. Agus Indramawan alias Membol tersebut, telapak tangan kiri saya terbelah dan mendapatkan operasi medis sekitar 12 jahitan di RS. Permata Bunda Medan.

4. Dapat saya tegaskan bahwa saya melakukan pemukulan terhadap Sdr. Agus Indramawan alias Membol, bukan karena adanya perintah atau mendengar kata-kata bantai dari Sdr. Rudi Hartawan Tampubolon SE, akan tetapi untuk membela diri saya sendiri dari serangan pembacokan yang dilakukan oleh sdr. Agus Indramawan alias Membol.

B. Saksi Ronaldo Nainggolan Als Ronal, menerangkan bahwa :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009, sekitar Jam 15.00 WIB, saya bersama Wan Nazmi Barus Als Ami Barus diajak oleh Rudi Hartawan Tampubolon, SE sebagai Ketua Pemuda Pancasila Kota Medan untuk mendampingi untuk menyambut kedatangan rombongan dari Kantor Dinas Olahraga Provinsi Sumatera Utara, melihat lahan tanah garapan yang terletak di Jalan Pasar III Datuk Kabu, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang rencananya untuk pembangunan gedung olahraga.

2. Bahwa sesampai kami di lokasi tanah garapan dimaksud, Sdr. Agus Indramawan Als Membol beserta temannya sudah berada di lokasi dan tidak tahu apa tujuan mereka datang ke lokasi, kemudian Rudi Tampubolon SE bertanya "ngapain KOTI di sini" dan dijawab oleh Sdr. Agus Indramawan alias Membol "Kenapa rupanya kami di perintah Ketua Aweng kesini".

3. Bahwa saya mendengar Wan Nazmi Barus alias Ami Barus menegor Sdr. Agus Indramawan Als. Membol, tetapi tiba-tiba Agus Indramawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Membol mengambil parang dari pinggangnya dan melakukan pembacokan terhadap Wan Nazmi Barus Als Ami Barus. Melihat itu saya langsung lompat dan parang ditangan Sdr. Agus Indramawan alias Membol, setelah saya kuasai, lalu melakukan pembacokan kepada Agus Indramawan Als Membol.

4. Bahwa melihat kejadian tersebut, Sdr. Rudi Hartawan Tampubolon, SE. menghampiri kami dan melarang kami agar tidak melakukan pengeroyokan kepada Sdr. Agus Indramawan Als. Membol, sambil menampar dan menendang saya Ronaldo Nainggolan.
5. Bahwa saya melakukan pembacokan terhadap Sdr. Agus Indramawan alias Membol secara refleks dan spontan dengan cara merebut parang yang digunakan Sdr. Agus Indramawan alias Membol untuk membacok Sdr. Wan Nazmi Barus alias Ami Barus, semata-mata untuk menyelamatkan Sdr. Wan Nazmi Barus alias Ami Barus dari tindakan pembacokan yang dilakukan Sdr. Agus Indramawan alias Membol dan bukan karena adanya perintah atau mendengar kata-kata bantai dari Sdr. Rudi Hartawan Tampubolon SE dan saya tegaskan kembali, bahwa Sdr. Rudi Hartawan Tampubolon SE tidak ada mengucapkan kata-kata bantai pada saat kejadian tersebut.

Dari pernyataan dan pengakuan kedua saksi di atas, yang dibuat dan diterangkan dihadapan Notaris adalah sebagai fakta hukum yang otentik dan riil dan dapat dijadikan fakta hukum dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali (Bukti terlampir).

Begitu juga isi pernyataan dan pengakuan kedua saksi di atas, terjadinya penganiayaan bersama terhadap saksi korban Agus Indramawan Alias Membol adalah murni dilakukan kedua saksi, bukan karena perintah atau mendengar kata-kata bantai dan atau perkataan menyuruh melakukan sesuatu, "Bukanlah karena pengaruh atau suruhan" dari Terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon, SE.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. 1 :

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena novum PK I sampai dengan PK 4 tersebut berupa keterangan Wan Nazmi Barus, Ronaldo Nainggolan, putusan No. 2240/Pid.B/2009/PN.LP-LD dan putusan No. 2242/Pid.B/2009/ PN.LP-LD ;

Bahwa PK 1 dan PK 2 dibuat setelah perkara tersebut diputus pada tanggal 24 April 2011 yaitu baru dibuat pada tanggal 1 Agustus 2011. Kecuali

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 103 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, PK 3 dan PK 4 berupa putusan perkara Wan Nazmi Barus alias Ami Barus dan Ronaldo Nainggolan ;

mengenai alasan ad. 2 :

Bahwa alasan kekhilafan/kekeliruan Hakim dapat dibenarkan, karena pernyataan bantai tidak pernah diucapkan oleh Terdakwa. Tindakan pembacokan yang dilakukan oleh saksi Ronaldo Nainggolan terhadap korban Agus Indramawan alias Membol adalah perbuatan spontan bukan karena ada komando, tetapi demi menyelamatkan saksi Wan Nazmi Barus alias Ami Barus. Oleh karena itu, sejak Berita Acara Pemeriksaan pernyataan bantai dilontarkan saksi Daniel Mawuntu dan saksi Agus Salim dimana tidak dapat dibenarkan. Mereka, terutama Agus Salim berada di Musholla yang jaraknya kurang lebih 46 meter dari tempat kejadian perkara. Perihal tersebut sebagaimana diketahui telah menjadi keyakinan peradilan tingkat pertama karena, fakta menunjukkan tidak ada komando dari Terdakwa akan melumpuhkan Agus Indramawan dkk, sesuai pula dengan pengakuan dari dua Terdakwa terdahulu yakni Wan Nazmi Barus alias Ami Barus dan Ronaldo Nainggolan. Oleh karena itu, Judex Juris telah keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi korban yang melibatkan keikutsertaan Terdakwa dengan mengomando menyebutkan kata-kata bantai ;

Bahwa atas dua alasan tersebut di atas, alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali, maka putusan Judex Juris harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf b Jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 1 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 85 K/Pid/2011 tanggal 20 April 2011 Jo putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 213/Pid.B/2010/PN-LP/LD tanggal 30 Agustus 2010 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari: **RUDI HARTAWAN TAMPUBOLON, SE** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 85 K/Pid/2011 tanggal 20 April 2011 Jo putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 213/Pid.B/2010/PN-LP/LD tanggal 30 Agustus 2010 ;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARTAWAN TAMPUBOLON, SE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **RUDI HARTAWAN TAMPUBOLON, SE** dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 Januari 2012** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH

Ketua Majelis;
ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera-Pengganti :
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH, MH
NIP. 040018310

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 103 PK/Pid/2011